



UPTD Puskesmas Rambipuji

Jl. Gajah Mada No.191 Telp. 711334 Rambipuji 68152 0331711334

puskesmasrambipuji.my.id

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Rambipuji

Pelayanan Poli KIA

No. SK : 440 / 019 /SK/ 311.21 / 2024

Persyaratan

1. Tersedianya Rekam Medis Pasien Buku KIA/KMS, Rujukan Internal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian
2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis
3. Petugas melakukan anamnesa
4. Petugas melakukan pengukuran vital sign
5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur
6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut
7. Petugas melakukan tindakan yang diperlukan seperti rujukan (Internal/ Eksternal RS) atau pemberian resep untuk pasien jika diperlukan

Waktu Penyelesaian

0

5 – 30 Menit

Biaya / Tarif



UPTD Puskesmas Rambipuji

Jl. Gajah Mada No.191 Telp. 711334 Rambipuji 68152 0331711334

puskesmasrambipuji.my.id

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Rambipuji

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum : sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Pasien JKN : Sesuai Dengan PERPRES Nomer 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomer 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
3. Pasien J-Kueren : Sesuai dengan peraturan Bupati Nomer 1878.45/236/1.12/2022 tentang petunjuk teknis program pelayanan kesehatan Gratis bagi penduduk kabupaten jember
4. Pasien SPM : sesuai dengan perbub No. 63 Tahun 2021 tentang pedoman penggunaan dana program pelayanan kesehatan masyarakat miskin (SPM) Yang di jamin pemerintah kabupaten Jember

Produk Pelayanan

1. Pelayanan KIA (ANC/PNC, USG)

Pengaduan Layanan

1. SMS/WA : 0822-4459-8456
2. Telepon : (0331) 711334
3. Instagram: puskesmasrambipuji
4. Email : puskesmasrambipuji@gmail.com
5. Website : puskesmasrambipuji.my.id
6. Secara tertulis : kotak saran
7. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Rambipuji
8. Link : https://bit.ly/keluhan_rambipuji